**KULIAH OL-8 (TM-10)**

**PENGANTAR ILMU EKONOMI**

**PERBANKAN DAN BANK SENTRAL**

**Perbankan (Banking)**

Adalah lembaga penyelenggara jasa keuangan, yang terdiri dari: Lembaga Bank dan Lembaga Non Bank

* + Lembaga Bank, terdiri dari:
		- Bank Sentral
		- Bank Umum
	+ Non Bank, terdiri dari:
		- Asuransi

Lembaga yang memberikan perlindungan finansial atau ganti rugi secara finansial untuk jiwa, propoerti, kesehatan, dan lain sebagainya, melalui penggantian dari kejadian-kejadian yang tidak dapat diduga yang dapat terjadi seperti kematian, kehilangan, kerusakan, atau sakit, dimana melibatkan pembayaran premi dari tertanggung secara teratur dalam jangka waktu tertentu sebagai ganti polis yang menjamin perlindungan tersebut.

* + - Anjak Piutang

Lembaga yang menangani suatu transaksi keuangan sewaktu suatu perusahaan menjual piutangnya (misalnya tagihan) dengan memberikan suatu diskon. Ada tiga perbedaan antara anjak piutang dan pinjaman bank. Pertama, anjak piutang adalah pada nilai piutang, bukan kelayakan kredit perusahaan. Kedua, anjak piutang bukanlah suatu pinjaman, melainkan pembelian suatu asset (piutang). Terakhir, pinjaman bank melibatkan dua pihak, sedangkan anjak piutang melibatkan tiga pihak (penjual, debitur, dan pihak yang membiayai). Penjual adalah pihak yang memiliki piutang (biasanya untuk layanan yang diberikan atau barang yang dijual) dari pihak kedua, debitur. Penjual selanjuitnya menjual satu atau lebih tagihannya dengan potongan atau diskon ke pihak ketiga, suatu lembaga keuangan khusus untuk mendapatkan uang dalam bentuk kas. Debitur akan membayar langsung ke perusahaan pembiayaan dengan jumlah penuh sesuai nilai tagihan.

Manfaat Anjak Piutang:

* Menurunkan biaya produksi
* Memberikan fasilitas pembayaran dimuka
* Meningkatkan daya saing perusahaan klien
* Meningkatkan kemampuan perusahaan klien memperoleh laba.
* Menghindari kerugian karena kredit macet
* Mempercepat proses ekonomi.
	+ - Pegadaian

Sebuah BUMN sektor keuangan Indonesia yang bergerak pada tiga lini bisnis perusahaan yaitu: pembiayaan, emas, dan aneka jasa. BUMN ini adqlah satu-satunya badan usaha di Indonesia yang secara resmi mempunyai izin untuk melaksanakan kegiatan lembaga keuangan berupa pembiayaan dalam bentuk penyaluran dana ke masyarakat atas dasar hukum gadai (KUH Perdata Pasal 1150). Berdasarkan UU tersebut, gadai adalah hak yang diperoleh seorang yang mempunyai piutang atas suatu barang bergerak. Barang bergerak tersebut diserahkan kepada orang yang berpiutang oleh seorang yang mempunyai utang atau oleh seorang lain atas nama orang yang mempunyai utang. Seorang yang berutang tersebut memberikan kekuasaan kepada orang berpiutang untuk menggunakan barang bergerak yang telah diserahkan untuk melunasi utang apabila pihak yang berutang tidak dapat memenuhi kewajibannya pada saat jatuh tempo.

* + - Modal Ventura

Suatu investasi dalam bentuk pembiayaan berupa penyertaan modal ke dalam suatu perusahaan swasta sebagai pasangan usaha untuk jangka waktu tertentu. Investasi modal ventura ini biasanya memiliki suatu resiko yang tinggi namun memberikan imbal hasil yang tinggi pula. Dana ventura ini mengelola dana investasi dari pihak ketiga (investor) yang tujuan utamanya untuk melakukan investasi pada perusahaan yang memiliki resiko tinggi sehingga tidak memenuhi persyaratan standar sebagai perusahaan terbuka ataupun guna memperoleh modal pinjaman dari perbankan. Kebanyakan dana ventura ini berasal dari sekelompok investor yang mapan keuangannya, bank investasi, dan institusi keuangan lainnya yang melakukan pengumpulan dana ataupun kemitraan untuk tujuan investasi tersebut. Sebagai bentuk kewirausahaan pemilik modal ventura biasanya meiliki hak suara sebagai penentu arah kebijakan perusahaan sesuai dengan jumlah saham yang dimilikinya.

* Peranan Perbankan (*Banking’s roles*):
	+ *Trust Institution* (lembaga kepercayaan)

Bank sebagai lembaga jasa keuangan mutlak harus dapat dipercaya baik sebagai penghimpun dana masyarakat maupun sebagai pelaksana jasa keuangan lainnya.

* + *Intermediary Institution* (lembaga penyalur dana)

Bank sentral menyalurkan dananya ke Bank-bank umum, dan Bank-bank umum menyalurkan dananya pada masyarakat.

* + *Money Creation Institution* (lembaga pencipta uang)

Bank sentral adalah lembaga pencipta uang karena berfungsi sebagai lembaga otoritas moneter. Bank umum adalah pencipta uang giral.

* + *Payment System Institution* (lembaga sistem pembayaran)

Perbankan adalah lembaga yang berwenang untuk mengelola dan mengatur system pembayaran.

* + *Trade Facilitator Institution* (fasiltasi perdagangan)

Perbankan juga berfungsi sebagai penyedia dan penjamin fasilitas perdagangan. Untuk perdagangan dalam negeri maupun dengan luar negeri.

* + *Tax Collector Institution* (lembaga pengumpul pajak)

Perbankan sebagai pihak pengelola jasa keuangan yang berperan secara langsung pada perekonomian Negara khususnya pos-pos penerimaan dalam negeri, maka berfungsi juga sebagai pihak pengumpul pajak.

* + *Policy Channel Institution* (lembaga pelaksana kebijakan pemerintah)

Sebagai lembaga pelaksana jasa keuangan yang berdampak terhadap perekonomian nasional, maka dalam rangka melaksanakan fungsinya tersebut, perbankan harus tunduk pada kebijakan pemerintah. Perbankan tidak dapat melepaskan tugasnya sebagai pelaksana kebijakan pemerintah.

**Interest Rate (Suku Bunga)**

* Pengertian (definisi) :
	+ Harga dana yang dinyatakan dalam persentase yang dibayar oleh peminjam (*borrower*) kepada pihak yang meminjamkan (*lender*), atau suatu persentase *fee* yang dibebankan oleh pihak yang meminjamkan (kreditur) kepada peminjam atas dana yang dipinjamkan.
* Bentuk suku bunga :
	+ *Add on* artinya suku bunga ditambahkan pada nilai nominal yang dibayarkan pada saat jatuh tempo.
	+ *Discount rate*: suku bunga dikurangkan pada nilai nominal, tetapi nilai yang diterima pada saat jatuh tempo adalah nilai nominal.
* Istilah-istilah :
	+ Suku bunga riil : suku bunga nominal dikurangi dengan tingkat inflasi
	+ Biaya oportunity: biaya yang harus dikeluarkan jika harus mengorbankan sesuatu
* Jenis-Jenis Suku Bunga :
	+ Suku Bunga Kebijakan (*policy interest rate*): suku bunga yang timbul dalam kaitannya dengan pelaksanaan kebijakan oleh otoritas moneter.
	+ Suku Bunga Perbankan:
		- Suku bunga pasar uang antar bank (PUAB) yaitu suku bunga yang timbul akibat terjadinya transaksi pinjam meminjam antar bank untuk mengatasi likuiditas bank yang memiliki kewajiban kliring
		- Suku bunga bank-bank yang terdiri dari: suku bunga deposito, suku bunga tabungan, suku bunga jasa giro, dan lain-lain.
		- Suku bunga kredit seperti kredit modal kerja, kredit investasi.
	+ Suku Bunga atas surat berharga (hutang): suku bunga yang timbul dari surat berharga seperti obligasi (*coupon*), dan lain-lain.
	+ Suku Bunga standar (*benchmark rates*): suku bunga dari instrumen keuangan yang mempunyai resiko terendah atau suku bunga terendah.

**Bank Sentral :**

Adalah lembaga keuangan Negara yang mempunyai wewenang untuk *:*

* + Mengeluarkan alat pembayaran yang sah
	+ Merumuskan dan melaksanakan kebijakan moneter
	+ Mengontrol kelancaran sistem pembayaran
	+ Mengawasi perbankan
	+ Menjalankan fungsi sebagai “*Lender of the Last Resort*”.

Bank Sentral di Indonesia adalah Bank Indonesia (BI)

Bank Sentral tidak sama dengan Bank Umum

Bank Umum bertujuan menginvestasikan asetnya untuk memaksimalkan Profit.

**Tujuan Bank Indonesia** :

Menurut UU RI No. 23/1999 dan telah diubah dengan UU RI No. 6/ 2009:

* Mencapai dan memelihara Kestabilan Rupiah.

Kestabilan Rupiah :

1. Kestabilan nilai Rupiah diukur berdasarkan perkembangan Inflasi.
2. Kestabilan nilai Rupiah diukur berdasarkan perkembangan nilai tukar Rupiah terhadap mata uang asing

**Tugas dan Fungsi Bank Indonesia**

Tugas dan fungsi utama Bank Indonesia sebagai bank sentral di Indonesia adalah:

* Menetapkan dan melaksanakan kebijakan moneter
* Mengatur dan menjaga kelancaran sistem pembayaran
* Mengatur dan mengawasi Bank

**Tugas dan Fungsi 1: Menetapkan dan Melaksanakan Kebijakan Moneter**

1. Menetapkan sasaran-sasaran moneter dg memperhatikan target laju inflasi yang ditetapkannya.
2. Melakukan pengendalian moneter dan tidak terbatas pada operasi pasar terbuka pasar uang, penetapan suku bunga, penetapan cadangan wajib minimum, dan pengaturan kredit/ pembayaran.
3. Memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, paling lama 90 hari kepada Bank untuk mengatasi kesulitan pendanaan jangka pendeknya.
4. Melaksanakan kebijakan nilai tukar berdasarkan system nilai tukar
5. Mengelola cadangan devisa.
6. Melakukan survey bersifat Makro dan Mikro secara berkala atau sewaktu-waktu jika diperlukan

**Tugas dan Fungsi 2: Mengatur dan Menjaga Kelancaran Sistem Pembayaran**

1. Pelaksanaan dan Pemberian persetujuan izin atas penyelenggaraan jasa system pembayaran.
2. Mewajibkan penyelenggaraan jasa system pembayaran untuk menyampaikan laporan kegiatannya.
3. Menetapkan penggunaan alat pembayaran.
4. Mengatur sistem Kliring antar Bank, dalam bentuk rupiah ataupun Valas.
5. Menyelenggarakan penyelesaiaan akhir transaksi pembayaran antar-Bank.
6. Menetapkan macam, harga, ciri uang, Bahan, dan Tanggal mulai berlakunya uang yang dikeluarkan.
7. Mengeluarkan, mengedarkan atau mencabut, menarik, dan memusnahkan, serta mengganti uang dari peredaran dengan nilai yang sama.

**Tugas dan Fungsi 3: Mengatur dan Mengawasi Bank**

1. Menetapkan Ketentuan dan Regulasi Perbankan yang memuat prinsip kehati-hatian.
2. Memberikan dan mencabut izin usaha Bank.
3. Memberikan izin pembukaan, penutupan, dan pemindahan kantor Bank.
4. Memberikan izin atas kepemilikan dan kepengurusan Bank.
5. Memberikan izin kepada Bank untuk menjalankan kegiatan tertentu.
6. Mewajibkan Bank untuk menyampaikan laporan, keterangan, dan penjelasan sesuai dengan tata cara yang ditetapkan BI.
7. Melakukan pemeriksaan terhadap Bank secara berkala/ sewaktu-waktu.
8. Memerintahkan Bank untuk menghentikan sementara sebagian atau seluruh kegiatan transaksi tertentu apabila menurut penilaian BI ada tindak-pidana terhadap transaksi tertentu.
9. Mengatur dan mengembangkan Informasi antar Bank.
10. Mengambil tindakan terhadap suatu Bank sesuai dengan UU Perbankan yang berlaku, apabila dinilai membahayakan kelangsungan usaha Bank yang bersangkutan atau Perekonomiaan Nasional.

**Peran Bank Indonesia**

* Bank Sirkulasi

Bank Indonesia sebagai Bank sirkulasi mempunyai hak tunggal untuk mengedarkan uang kertas dan uang logam sebagai alat pembayaran yang sah (Hak Oktrooi *).*

* Banker’s Bank

Bank Indonesia berfungsi sebagai sumber dana bagi Bank-bank di Indonesia, untuk dapat meminta bantuan permodalan dalam rangka pemberian kredit pada Nasabah.

Bentuk permodalan dari Bank Indonesia dapat berupa Kredit Likuiditas Biasa, dan Kredit Likuiditas Gadai Ulang.

* *Lender of Last Resort*

Bank Indonesia sebagai Pemberi Pinjaman pada tingkat terakhir. Bentuk pinjamannya adalah Kredit Likuiditas Darurat. Bantuan ini diberikan kepada Bank-bank yang mengalami kesulitan Likuiditas*.*

**Hubungan BI dengan Pemerintah dan Luar Negeri**

1. Hubungan BI dengan Pemerintah (sesuai UU No.23/1999)
* BI sebagai pemegang kas Pemerintah.
* Untuk dan atas nama Pemerintah, BI dapat menerima pinjaman luar negeri, menata-usahakan, serta menyelesaikan tagihan dan kewajiban keuangan Pemerintah terhadap Luar Negeri.
* Pemerintah wajib meminta dan mengundang Pejabat BI dalam sidang kabinet yang membahas masalah ekonomi, perbankan, dan keuangan yang berkaitan dengan tugas dan wewenang BI.
* Memberikan Pendapat dan Pertimbangan terhadap RAPBN, dan hal lain berkaitan dengan Tugas dan Wewenang BI.
* Pemerintah wajib berkonsultasi dengan BI dan DPR sebelum menerbitkan Surat-surat Hutang Pemerintah.
* BI dapat membantu penerbitan Surat-surat Hutang Pemerintah.
* BI dilarang memberikan kredit pada pemerintah.
1. Hubungan BI dengan Pihak Internasional
2. BI dapat bekerja sama dengan Bank Sentral Negara lain atau Organisasi Lembaga International.
3. Dalam hal dipersyaratkan bahwa anggota international atau Lembaga Multilateral adalah Negara, maka BI dapat bertindak untuk dan atas nama Negara Republik Indonesia sebagai anggota.

**Pimpinan BI**

A. Dewan Gubernur, terdiri atas:

1. 1 orang Gubernur.
2. 1 orang Deputi Gubernur Senior.
3. Min. 4 orang dan Max. 7 orang Deputi Gubernur.

B. Syarat Menjadi Pejabat Anggota Dewan Gubernur:

1. Warga Negara Indonesia.
2. Memiliki akhlak dan moral yang tinggi.
3. Memiliki keahlian dan pengalaman di bidang ekonomi, keuangan, perbankan, atau hukum.
4. Tata Cara Pengangkatan Pejabat Dewan Gubernur BI:
	1. Gubernur dan Deputi Gubernur Senior diusulkan namanya oleh Presiden dan diangkat dengan persetujuaan DPR-RI.
	2. Jika DPR-RI tidak setuju, Presiden dapat mengusulkan untuk kali kedua.
	3. Jika usulan kali kedua tidak disetujui juga, maka Presiden wajib mengangkat kembali Gubernur dan Deputi Gubernur Senior untuk jabatan yang sama.
5. Untuk jabatan Deputi Gubernur, diusulkan oleh Gubernur dan diangkat oleh Presiden dengan Persetujuan DPR-RI.